



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN *EMERGENCY SERVICES* (PSC 119)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), maka perlu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, perlu mengatur *Safety Center 119* Kabupaten Lampung Selatan *Emergency Services* (PSC 119);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Public Safety Center 119* Kabupaten Lampung Selatan *Emergency Services* (PSC 119).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG *PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN EMERGENCY SERVICES (PSC 119)*.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Dr. H. Bob Bazar, SKM. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

8. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan apabila tidak segera ditangani.
9. *Public Safety Center 119 Emergency Services* yang selanjutnya disingkat PSC 119 adalah Pusat Pelayanan Kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi terjadinya kasus sampai dengan maksimal 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit.
11. Pusat Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 yang berkedudukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PSC 119 adalah untuk mewujudkan jaringan pelayanan gawat darurat di daerah yang terintegrasi dengan sistem regional, antara daerah dan pusat.
- (2) Tujuan dari kegiatan PSC 119 adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
 - b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
 - c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
 - d. memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke rumah sakit sampai 24 jam pertama perawatan di rumah sakit;
 - e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
 - f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksana PSC 119 merupakan gabungan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang ada di daerah.
- (2) Dinas sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119.
- (3) Bagan Pelaksana PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB IV
OPERASIONAL PSC 119**

Pasal 4

- (1) Operasional PSC 119 dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman teknis yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan PSC 119, masyarakat dapat menghubungi operator pusat PSC 119 pada nomor telepon 119 atau yang akan ditentukan kemudian hari.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah memberikan jaminan pembiayaan untuk rujukan dan 24 jam pertama perawatan di rumah sakit terhadap kasus yang terjadi di daerah.
- (2) Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Kepala Dinas.

**BAB VI
KETENTUAN DAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 Agustus 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 23 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Dtd

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 29

BAGAN PELAKSANAAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN *EMERGENCY SERVICES* (PSC 119)



Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO